

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Adanya pembangunan di Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar. Salah satu pemasukan terbesar di Indonesia adalah melalui sektor pajak. Menurut Herlambang (2018) pemerintah perlu memikirkan langkah supaya dana pembangunan tidak bergantung pada pihak lainnya. Meningkatnya penerimaan negara dapat mengurangi ketergantungan pada pihak luar negeri sehingga Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam melaksanakan pembangunan.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Semakin banyak yang membayarkan pajak maka penerimaan kas negara akan semakin meningkat (Kusuma & Diana, 2022). Kewajiban membayar pajak berlaku untuk semua warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Salah satu penerimaan pajak yang berpengaruh yaitu pada pelaku UMKM. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ialah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun yaitu di bidang kuliner. Berbekal inovasi dalam bidang kuliner dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan dan minuman. Pesatnya pertumbuhan bisnis UMKM di bidang kuliner tentunya dapat menunjang pendapatan negara melalui kontribusinya dalam membayar pajak

UMKM merupakan wajib pajak yang sangat besar mengingat populasinya mendominasi pelaku usaha dengan jumlah mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 % dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 % sehingga sebagai salah satu unsur penting dalam penerimaan negara khususnya pajak. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan bahwa jumlah UMKM mendominasi di kalangan pengusaha nasional, namun kontribusi pajak UMKM nasional masih rendah.

Tabel 1. 1 Jumlah Pelaku UMKM yang Mendominasi di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Pelaku UMKM
1	Jawa Barat	1,5 jt
2	Jawa Tengah	1,5 jt
3	Jawa Timur	1,2 jt

Sumber: databoks.katadata.co.id, 2023.

Tabel 1.1 merupakan jumlah pelaku UMKM yang mendominasi di provinsi Indonesia. Provinsi yang mendominasi pelaku UMKM di Indonesia adalah provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan jumlah pelaku UMKM sebesar 1,5jt dan Jawa Timur sebesar 1,2 jt. Jumlah pelaku UMKM sebanyak itu Jawa Tengah termasuk provinsi yang berkontribusi dalam pemasukan pajak pelaku UMKM, namun menurut Kanwil DJP Jawa Tengah II ditahun 2022 penerimaan pajak UMKM mencapai 38,32%, tentunya masih jauh dari target yang ditentukan oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah melalui PP No. 23 Tahun 2018, UMKM telah diberikan fasilitas tarif pajak penghasilan yang lebih rendah, yaitu 0,5% dari

penjualan, dan bersifat final. Melalui program ini, pemerintah bermaksud untuk mendorong kemudahan memulai usaha dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga UMKM dapat memperoleh peringkat yang lebih tinggi dan peluang yang lebih terbuka.

Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa faktor salah satunya yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan (Saefurahman, 2017). Rasa kesadaran wajib pajak yang tinggi akan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Dharma & Suardana, 2014). Namun saat ini masih terdapat masalah tentang kesadaran wajib pajak yang rendah. Rendahnya kesadaran disebabkan oleh masyarakat yang tidak taat pada undang-undang perpajakan, kurangnya kepercayaan terhadap aparat pajak, tidak ada timbal balik secara langsung dari pemerintah, kurangnya pengetahuan dalam melakukan pelaporan perpajakan, dan kurangnya sosialisasi pemerintah menjadi faktor dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain itu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yaitu wajib pajak yang memahami informasi tentang dasar perpajakan sehingga wajib pajak bersedia mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Olivandy et al., 2021). Pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat diukur dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan memperkecil

terjadinya penggelapan pajak (Tresnalyani & Jati, 2018). Jika setiap wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sehingga wajib pajak akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pengetahuan mengenai perpajakan salah satunya melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada pelaku UMKM berdampak terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak. Persepsi masyarakat terkhusus pelaku UMKM terhadap pajak yang menilai pajak hanya sebagai pungutan menyebabkan wajib pajak tidak melihat adanya manfaat dari pajak yang dibayarkan. Semakin besar laba yang diperoleh para pelaku usaha menyebabkan semakin banyak pula tanggungan pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha, hal tersebut menyebabkan timbulnya perspektif buruk dari para pelaku usaha terhadap perpajakan, termasuk para pelaku UMKM (Listiyowati et al., 2021)

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu program yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak dan menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan pandangan para pelaku UMKM tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi perpajakan berdampak pada rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran mereka untuk melapor dan membayar

pajak yang pada akhirnya juga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Kakisina & Zai (2021) memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak tentang fungsi pajak, secara tidak langsung juga memberikan kesadaran kepada wajib pajak khususnya para pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain meningkatkan kepatuhan mengenai perpajakan, sosialisasi perpajakan mempengaruhi pengetahuan perpajakan terhadap wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah dampak yang disebabkan dari sosialisasi perpajakan lalu mempunyai potensi meningkatkan kepatuhan perpajakan (Hura & Kakisina, 2022).

Kepatuhan perpajakan ialah suatu perilaku di mana wajib pajak khususnya para pelaku UMKM memenuhi semua kewajiban perpajakan lalu melaksanakan hak perpajakannya (Hura & Kakisina, 2022). Kepatuhan pajak mengarah kepada kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan adanya pajak dapat membangun negara dengan baik, sedangkan wajib pajak ialah subjek yang mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui kontribusi membayar pajak (Rachmawati & Ramayanti, 2016). Kepatuhan dapat diartikan berdasarkan pada kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas, serta kepatuhan dalam pembayaran jumlah pajak.

Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Tahun 2019-2022



Sumber : databoks.katadata.co.id,2023.

Dari gambar 1.1 menunjukkan data rasio kepatuhan pelaporan SPT pajak tahun 2019 sampai dengan 2022 dalam beberapa tahun terakhir, rasio kepatuhan pelaporan SPT pajak terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data diatas kinerja rasio kepatuhan formal trennya mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, tetapi pada tahun 2022 rasio kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak mengalami penurunan.

Ketidak patuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya sudah menjadi permasalahan yang umum. Kepatuhan menjadi masalah utama untuk mendapatkan perhatian yang lebih, serta kesadaran masyarakat yang rendah perlu diprioritaskan untuk segera mendapat penanganan dari pemerintah (Liyana, 2019). Menurut penelitian Fitria (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dirghayusa & Yasa (2020) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Fitria (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut juga sejalan dengan (Salsabila & Junaid, 2018). Namun, hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lesmana & Setyadi (2020) menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kurangnya kesadaran keilmuan pelaku UMKM membuat hal ini tidak memperbaiki rasio kepatuhan wajib pajak.

Kurangnya kesadaran keilmuan karena faktor sosialisasi yang kurang dilakukan oleh aparat pajak, semakin besar keseriusan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hura & Kakisina (2022), Riduwan (2020) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Ec et al (2022) sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa masih ada perbedaan pada hasil dan menunjukkan ketidak konsistenan hasil penelitian. Maka dari itu, menjadi pendorong untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan perpajakan dengan menghubungkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan peneliti menganggap penting untuk dilakukan di daerah kecil seperti Kota Tegal.

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang terjadi maka judul penelitian yang diambil adalah “ **Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal** “.

1.2 Rumusan Masalah

UMKM merupakan wajib pajak yang sangat besar mengingat populasinya mendominasi pelaku usaha dengan jumlah mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 % sehingga sebagai salah satu unsur penting dalam penerimaan negara khususnya pajak. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan bahwa jumlah UMKM mendominasi di kalangan pengusaha nasional, namun kontribusi pajak UMKM nasional masih rendah.

UMKM merupakan salah satu sektor yang sangat berdampak pada pajak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor tersebut antarlain kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan. Namun pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa masih ada perbedaan pada hasil dan menunjukkan ketidak konsistenan hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan diperoleh dalam melakukan penelitian ini ialah :

1. Untuk menginvestigasi apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menginvestigasi apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menginvestigasi apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi setiap pembacanya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Peneliti, supaya dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM melalui variabel penelitian yang digunakan serta diharapkan dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan dan informasi terkait kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- b) Bagi Direktorat Pajak, agar dapat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat bagi meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- c) Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian untuk tambahan informasi dan dapat dijadikan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selain itu untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ini melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai analisis kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan pedoman skripsi. Adapun sistematika penulisaannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan Kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam tugas akhir/skripsi. Pada bab ini memiliki beberapa sub bab yaitu landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini penulis mengemukakan terkait metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Supaya sistematis, bab metode penelitian meliputi: Definisi operasional variabel, populasi dan Sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan akan dijabarkan mengenai beberapa sub bab yaitu deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran.